

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Perbankan adalah salah satu sektor kunci yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 2) tentang definisi perbankan, “bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” Menurut UU No.10 Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 3), “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Dasar hukum tersebut memberikan peluang pengembangan bagi bank syariah, dimana saat ini perbankan dapat dikategorikan menjadi perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Pada fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, bank berperan sebagai penghubung antara *surplus unit* dengan *deficit unit* dalam sebuah perekonomian, yaitu menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya

pengembangan usahanya. Melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor perbankan haruslah berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam operasionalisasinya, terdapat perbedaan mendasar antara konsep bank konvensional dengan bank syariah. Hal yang melandasi operasionalisasi bank syariah sekaligus yang membedakannya secara prinsipil dengan bank konvensional adalah bank syariah beroperasi atas dasar prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Namun, untuk pelaksanaan fungsi intermediasinya, tidak ada perbedaan antara bank konvensional maupun bank syariah. Kedua jenis perbankan tersebut harus memerankan fungsi intermediasinya dengan baik karena hal ini akan berimplikasi pada pertumbuhan sektor riil.

Melalui fungsi intermediasi yang dijalankan oleh perbankan, dana masyarakat yang berasal dari *surplus unit* dapat digunakan untuk membangun dunia usaha bagi masyarakat yang *deficit unit*, sehingga pertumbuhan sektor riil dapat berjalan. Dana yang berasal dari masyarakat tersebut merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sedangkan dana yang disalurkan kembali kepada masyarakat merupakan kredit (bagi bank konvensional) dan pembiayaan (bagi bank syariah). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat berjalan tidaknya fungsi intermediasi perbankan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bagi bank konvensional dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bagi bank syariah. LDR/FDR merupakan rasio yang memperhitungkan antara DPK dengan kredit/pembiayaan. LDR pada saat ini berfungsi sebagai salah satu indikator untuk

menilai pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan, sesuai dengan pendapat Manurung (2004: 162) sebagai berikut:

LDR merupakan salah satu indikator yang paling umum dalam pengukuran intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia NO.6/23/DPNP, 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dalam kondisi normal angka LDR seharusnya berada di sekitar 85%-110%. Secara umum nilai LDR merupakan angka yang digunakan untuk melihat berjalan tidaknya fungsi intermediasi sektor perbankan, yaitu menyalurkan kembali dana masyarakat yang dihimpun ke dalam bentuk kredit.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Daniey Adi Purwanto dalam tulisannya yang dipublikasikan pada Seminar Nasional II tentang pemulihan intermediasi perbankan (2003: 56):

Perbankan adalah salah satu sektor kunci yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Untuk mendeteksi fungsi intermediasi dapat digunakan indikator keuangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Di satu sisi rendahnya LDR menunjukkan belum optimalnya peran intermediasi yang dijalankan perbankan kalau tidak ingin dikatakan terjadinya disintermediasi. Di sisi lain rendahnya LDR juga menunjukkan masih cukup besarnya ruang untuk ekspansi kredit. Kinerja perbankan nasional sampai dengan tahun 2006 dianggap belum memuaskan karena masih rendahnya tingkat fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan oleh rasio jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah simpanan masyarakat yang berhasil dikumpulkan (*LDR/Loan to Deposit Ratio*). Sebagai konsekuensi atas rendahnya penyaluran kredit bank tersebut, maka kelebihan likuiditas perbankan akhirnya tertanam di SBI (Surat Berharga Bank Indonesia).

LDR sederhananya adalah perbandingan jumlah kredit yang disalurkan bank dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan bank melalui berbagai jenis simpanan bank misalnya tabungan, deposito, dan giro. LDR di satu sisi menggambarkan tingkat likuiditas yang merupakan penilaian kinerja bank, di

sisi lain juga dapat digunakan sebagai indikator pelaksanaan fungsi intermediasi yang merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank. Teguh Pudjo Mulyono (1995: 48) juga mengungkapkan bahwa ‘Secara perhitungan maupun definisi, LDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.’

Di bawah ini terdapat tabel perbandingan pelaksanaan fungsi intermediasi dilihat dari indikator LDR/FDR antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah:

Tabel 1.1
Perbandingan LDR dengan FDR Bank Umum

Periode		Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
		LDR (%)	FDR (%)
Desember	2006	61,56	93,59
	2007	66,32	94,31
	2008	74,58	94,14

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia. www.bi.go.id. Data sekunder diolah.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat perbedaan pelaksanaan fungsi intermediasi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. “Sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%.” (Nelly, 2007: 49). Sementara ketentuan Bank Indonesia menetapkan kondisi normal angka LDR seharusnya berada di sekitar 85%-110%. Dengan demikian, setelah membandingkan data kedua bank tersebut dan mengacu pada angka normal 85% LDR berdasarkan peraturan Bank Indonesia, terlihat LDR bank umum konvensional sejak 2006 hingga 2008 terus meningkat namun belum mampu mencapai batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Fenomena tersebut dapat dimaknai sebagai kurang optimalnya pelaksanaan fungsi intermediasi oleh bank konvensional. Hal ini terlihat dari angka LDR pada bank umum konvensional di tahun 2008 yang masih berkisar 74,58%. Hal ini juga menunjukkan masih belum tersalurkannya DPK ke dalam bentuk kredit, yang berarti belum optimalnya fungsi intermediasi yang berjalan. Namun untuk angka FDR pada perbankan syariah, terlihat lebih baik karena mampu mencapai angka lebih dari 85% setiap tahunnya sejak tahun 2006 hingga tahun 2008. Semakin tinggi angka LDR/FDR dengan batas maksimal 110%, maka akan semakin baik *intermediary performance*-nya karena, akan semakin besar pula porsi dana yang berasal dari DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Selain itu, saat ini juga terdapat beragam pandangan yang mengindikasikan adanya pergeseran paradigma tentang fungsi intermediasi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pendapatan perbankan yang seiring perkembangan globalisasi ekonomi semakin beragam. Perbankan konvensional tidak lagi hanya menggantungkan sumber pendapatannya dari *spread bunga* antara kredit dengan simpanan nasabah. Mobilitas globalisasi keuangan yang semakin maju, membantu kemudahan operasional bank dan memberikan *impact* positif pula pada pendapatan bank. Hal ini biasa disebut dengan pendapatan non bunga (*fee based income*). Sama halnya dengan perbankan syariah yang memperoleh pendapatan tidak hanya bersumber dari prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau dari pembiayaan dengan prinsip jual beli

(*murabahah*). Bank syariah juga mengumpulkan pendapatan dari sumber-sumber lain di luar pendapatan yang berasal dari pembiayaan.

Paradigma yang berkembang saat ini banyak mempertanyakan perbankan yang cenderung kurang memperhitungkan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi, seperti yang diungkapkan oleh Dias Satria (2008) berikut ini:

Sektor perbankan saat ini sedang mengalami pergeseran fungsi vitalnya sebagai lembaga intermediasi, yang seharusnya mampu secara efektif dan efisien mengalokasikan sumber dananya pada masyarakat. Pergeseran fungsi vital perbankan, ditandai dari aktivitas yang “tradisional” ke aktivitas yang “non-tradisional” (*fee based income*, transaksi *derivatif-off balance sheet* dll) disebabkan oleh berbagai permasalahan yang kompleks menyangkut sisi kelembagaan, regulasi, teknologi maupun eksternal (globalisasi). Berkaitan dengan indikator NII (*Net Interest Income*) yang erat kaitannya dengan *core* aktivitas perbankan tradisional yaitu memberikan pinjaman kredit baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Perkembangan NII yang meningkat tentu harus dianalisis lebih dalam lagi, apakah peningkatan NII disebabkan oleh pinjaman kredit atau berasal dari pendapatan lainnya sebab begitu beragamnya aktifitas lain perbankan seperti aktifitas non-tradisional. Jika ini yang terjadi, tentu fungsi vital intermediasi dapat dikatakan belum maksimal dijalankan.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Djoko Retnadi, (2007):

Permasalahannya pertama, apakah pada saat ini ada alternatif investasi lain (di luar kredit) yang masih menarik perbankan? Kedua, apakah saat ini telah ada sumber pendapatan lain selain *spread* bunga yang menggiurkan bank? Mengingat *cost of doing business* di Indonesia dianggap belum menarik, maka cukup sulit mengharapkan para pemilik uang untuk menempatkan uangnya guna membuka usaha di sektor riil. Bagi bank, dengan risiko kredit yang relatif cukup tinggi, akan lebih baik baginya untuk mencari alternatif investasi lain, misalnya penempatan pada antar bank aktiva, dan SBI. Bank juga masih bisa menggiatkan profitabilitasnya melalui *fee based income* yang gencar dilakukan bank saat ini, tanpa harus mengharapkan pendapatan dari bunga kredit secara berlebihan.

Adanya indikasi pergeseran fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi ini tentu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perekonomian nasional. Sektor riil yang seharusnya produktif akan mengalami hambatan pasokan dana sebagai modalnya jika perbankan tidak lagi

mementingkan kredit yang diberikan, seperti dalam artikelnya, *Ironi Intermediasi*

Perbankan, Susidarto (2007) menyampaikan bahwa:

Perkembangan yang terjadi selama ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran paradigma, bahwa bank bukanlah satu-satunya pemasok dana, terlebih bagi usaha besar yang ada di kota-kota besar. Masih banyak alternatif pendanaan baru yang bisa diciptakan untuk menggantikan peran tradisional bank di dalam membiayai usaha sebuah korporasi. Hal ini selain disebabkan oleh adanya pasokan dana dari sektor lain yang lebih menarik, tetapi juga bank yang memiliki banyak alternatif pendapatan lain selain mengharapkan *spread bunga* dari kucuran kredit yang diberikannya.

Beberapa pendapat di atas telah menunjukkan indikasi belum optimalnya pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sisi LDR/FDR dan diperkuat oleh fenomena komposisi pendapatan bank yang cenderung memunculkan pandangan baru tentang adanya pergeseran fungsi intermediasi perbankan saat ini. Melalui fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti fungsi intermediasi pada perbankan di Indonesia, yang meliputi bank umum konvensional dan bank umum syariah. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia, (Suatu Komparasi LDR/FDR dan Komposisi Pendapatan antara Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari perhitungan LDR/FDR.
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional dengan bank syariah jika dilihat dari komposisi pendapatannya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional serta bank syariah dilihat dari perhitungan LDR/FDR dan komposisi pendapatannya. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional jika dibandingkan dengan bank syariah dilihat dari perhitungan LDR/FDR dan komposisi pendapatannya.

Melalui kesimpulan yang akan diperoleh atas penjabaran pelaksanaan fungsi intermediasi pada perbankan konvensional dengan perbankan syariah, maka selanjutnya penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi intermediasi pada perbankan di Indonesia secara keseluruhan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membandingkan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari perhitungan LDR/FDR.
2. Membandingkan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari komposisi pendapatannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran tentang :

1. Perbandingan pelaksanaan fungsi intermediasi pada bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari perhitungan LDR/FDR sehingga dapat diketahui bank yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan lebih baik.
2. Perbandingan fungsi intermediasi pada bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari komposisi pendapatannya sehingga dapat diketahui bank yang melaksanakan fungsi intermediasi dengan lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang diteliti sehingga akan meningkatkan kualitas keilmuan penulis dari penelitian tersebut.
2. Bagi kelompok bank yang diteliti, dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan intermediasi masing-masing kelompok bank sehingga bank dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pergerakan perekonomian nasional melalui peningkatan fungsi intermediasinya.
3. Bagi Bank Indonesia, dapat memberikan gambaran kontribusi pelaksanaan fungsi intermediasi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil kesimpulan tentang pelaksanaan fungsi utama perbankan di Indonesia sebagai lembaga intermediasi.
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang fenomena pelaksanaan intermediasi perbankan di Indonesia serta kajian teori yang dapat dijadikan salah satu referensi untuk masalah fungsi intermediasi dan perbankan.